

WASIAT TERHADAP ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM ISLAM DI INDONESIA¹

Oleh : Irmawati Khalid²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana fungsi dan mekanisme pengangkatan anak dalam hukum Islam dan bagaimana hak dan kedudukan dari anak angkat untuk memperoleh wasiat dalam hukum Islam. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Sebagai sarana prevensi kesengsaraan atau kemiskinan, diingat system kewarisan Islam memberi sebagian banyak ahli waris dan kerabat yang ditinggalkan pewaris. Bukan saja anak-anak pewaris, tetapi juga orang tua, suami dan istri, saudara-saudara bahkan cucu dan kakek nenek. Sebagai prevensi dari penimbunan harta kekayaan yang dilarang oleh agama, sebagaimana halnya bahwa setiap muslim dianjurkan atau diajarkan untuk berwasiat dan memberikan harta peninggalannya kepada orang miskin. Hal ini membuktikan bahwa Islam menghendaki harta kekayaan pewaris bukan hanya pada kerabat saja tetapi kepada umat muslim dan bahkan di masyarakat umum. Sebagai motivator kepada umat muslim untuk selalu berusaha mencari rezeki dengan cara yang halal dan bercukupan. Dalam Islam Allah SWT akan memberi rezeki sesuai dengan apa yang diusakan atau diupayakan manusia. Dengan adanya semangat kerja keras umat manusia akan mampu meningkatkan kesejahteraan diri sendiri dan keluarga, sehingga ketika kita meninggal dunia mampu memberikan harta warisan kepada keluarga serta kerabat kita sendiri. 2. Menurut hukum Islam, anak angkat tidak dapat diakui untuk bisa dijadikan dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip pokok dalam hukum kewarisan Islam adalah adanya hubungan darah/ nasab / keturunan. Dengan kata lain bahwa peristiwa pengangkatan anak menurut hukum kewarisan, tidak membawa pengaruh hukum terhadap status anak angkat, yakni bila bukan anak sendiri, tidak dapat mewarisi dari orang tua

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Soeharno, SH, MH; Dr. Muhammad Hero Soepeno, SH, MH; Dr. Donna O. Setiabudi, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum, NIM. 080711581

angkat. Maka sebagai solusinya menurut kompilasi hukum Islam adalah dengan jalan pemberian "wasiat wajibah" dengan syarat tidak boleh lebih dari sepertiga, hal ini untuk melindungi para ahli waris lainnya.

Kata kunci: Wasiat, anak angkat, Hukum Islam

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Waris di Indonesia masih bersifat pluralistis karena saat ini berlaku tiga system hukum kewarisan, yaitu Hukum Waris adat, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.³ Hukum Waris adat meliputi keseluruhan asas, norma dan keputusan/ketetapan hukum yang berkaitan dengan proses penerusan serta pengendalian harta benda materiil dan harta benda nonmaterial dari generasi yang satu kepada generasi yang berikutnya.

"Didalam KUHPPerdata (BW) Hukum Waris diatur dalam Buku II karena pewarisan oleh Pasal 584, yang mengatur tentang cara-cara memperoleh hak milik, yaitu ; pemilikan, pelekatan, daluwarsa, perwarisan dan penyerahan."⁴ Dalam hukum Waris berlaku suatu asas bahwa begitu orang meninggal dunia, maka pada detik itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada ahli warisnya. Asas ini dinamakan '*saisin*' yang ditegaskan dalam Pasal 833 KUHPPerdata yang berbunyi ;"Sekalian ahli waris dengan sendirinya demi hukum memperoleh hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang dari si meninggal. Didalam Pasal 834 KUHPPerdata, setiap Waris diberi hak menuntut dari orang yang tanpa hak menguasai barang warisan dan dikenal dengan nama '*Hereditatis petitio*'"⁵

"Hukum Waris Islam atau Hukum Kewarisan Islam dalam istilah bahasa Arab disebut *Faraid*, yang artinya bagian tertentu (yang besar kecilnya sudah ditentukan) yang menjadi ahli waris."⁶

³ Surini As,Nurul E, Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan Menurut Undang-Undang, Prenada Media, Jakarta, 2004, Hal 1.

⁴Tjitrosudibyo, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, Hal 1.

⁵Tjitrosudibyo, *Op-cit*, Hal 4.

⁶Sajuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, Hal 1.

Hukum kewarisan Islam pada dasarnya berlaku untuk umat Islam dimana saja di dunia ini. Sungguhpun demikian, corak suatu negara Islam dan kehidupan masyarakat di negara atau daerah tersebut memberi pengaruh terbatas atas kewarisan tersebut. Pengaruh itu adalah pengaruh terbatas yang tidak dapat melampaui garis pokok dari ketentuan hukum kewarisan Islam tersebut.

Perspektif hukum Islam, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur proses pemindahan kepemilikan atas harta peninggalan milik pewaris kepada ahli warisnya sesuai bagiannya masing-masing berdasarkan hukum Allah SWT. Pada prinsipnya pewarisan adalah langkah penerusan harta peninggalan baik yang berwujud maupun tidak berwujud dari seorang pewaris kepada ahli warisnya.

Dilihat dari sisi harta yang ada pada pemilik harta dan orang yang akan berwasiat, ulama menetapkan hukum yang berbeda bagi individu yang akan berwasiat sesuai dengan objek wasiat tersebut

- a. Hukum wasiat adalah wajib apabila berkaitan dengan penunaian hak-hak Allah SWT, seperti zakat, fidyah, dan kafarat. Demikian juga halnya apabila berkaitan dengan penunaian hak-hak pribadi seseorang hanya bisa diketahui melalui wasiat, seperti mengembalikan harta pinjaman, titipan dan utang.
- b. Sunnah, apabila ditujukan kepada karib kerabat yang tidak mendapat bagian warisan, atau kepada orang-orang yang membutuhkan.
- c. Mubah (boleh), apabila ditujukan kepada orang kaya tujuan persahabatan atau balas jasa, haram dan tidak sah, apabila ditujukan pada suatu yang bersifat maksiat, seperti mewasiatkan khamar atau minuman keras, dan makruh apabila harta orang yang berwasiat itu sedikit, sedangkan ahli warisnya banyak.
- d. Haram, apabila bertujuan untuk sesuatu yang diharamkan dan perbuatan maksiat.
- e. Makruh, seperti melakukan perbuatan yang dibenci agama, yaitu membangun masjid di atas kuburan.⁷

⁷Andi Syamsu dan M fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam, Jakarta, Pena, 2008, Hal 65-66

Dalam wasiat terdapat juga yang namanya wasiat wajibah, wasiat yang biasanya di berikan kepada orang yang bukan ahli waris. Lalu wasiat wajibah juga merupakan wasiat yang diwajibkan atas setiap muslim untuk memberi bagian dari harta peninggalan kepada anggota keluarga yang seharusnya menerima bagian dari harta pewaris karena semasa hidupnya menurut hukum keluarga menjadi tanggung jawab pewaris tetapi karena sesuatu hal tidak dapat menerima warisan, baik karena ia bukan termasuk kelompok ahli waris maupun terhalang oleh ahli waris, seperti anak angkat.

Mengingat sering terjadi dalam masyarakat tindakan perorangan terhadap harta waris yang cenderung ingin mendapatkan bagian yang sebanyak-banyaknya tanpa memperdulikan kepentingan orang lain yang seharusnya mendapatkan santunan atau bagian sebagaimana mestinya, maka syariat Islam dalam hal pelaksanaan hukum wasiat sangat mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban sehingga tidak ada yang dikurangi dan dilebihkan tanpa memperlihatkan kemaslahatan kepada semua pihak didalam keluarga orang yang meninggal itu. Sengketa kewarisan menjadi perkara di pengadilan agama tidak jarang disebabkan karena kehadiran anak angkat dalam keluarga pewaris, maka sering terjadi konflik antara ahli waris dan anak angkat.

Dari uraian di atas maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji bagaimana wasiat yang bisa diberikan kepada anak angkat menurut hukum Islam dengan mengambil judul "**Wasiat Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam di Indonesia**". Sebagai tugas akhir dalam bentuk Skripsi untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Universitas Sam Ratulangi Manado.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah fungsi dan mekanisme pengangkatan anak dalam hukum Islam?
2. Bagaimanakah hak dan kedudukan dari anak angkat untuk memperoleh wasiat dalam hukum Islam

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka Data

Sekunderbelaka, dapat dinamakan penelitian hukum normative atau penelitian kepustakaan.

PEMBAHASAN

A. Fungsi dan Mekanisme dalam Sistem Kewarisan Hukum Islam

Pembagian harta waris menurut para ulama sejak dari zaman dahulu sampai sekarang menyatakan bahwa tidak ada aturan pembagian harta warisan yang dapat menjamin keadilan kecuali aturan pembagian warisan yang diatur dalam syariat Islam. Orang-orang yang hidup pada zaman jahiliyah tidak memberi hak waris kepada wanita dan anak-anak, ini dikarenakan wanita dan anak-anak tidak ikut angkat senjata dalam peperangan.

Pada zaman sekarang banyak yang memberikan harta waris kepada seorang saja tanpa membagikannya kepada pasangan maupun anaknya. Ada pula seseorang yang mewasiatkan hanya kepada salah seorang anaknya saja dan membiarkan yang lain dalam keadaan merana. Untuk itu, hanya aturan waris dalam Islamlah yang sanggup menjamin hak seluruh ahli waris, menjaga kehormatan dengan sesuai hati nurani manusia. Perlu juga diketahui bahwa dalam pembagian waris bagi perempuan tidak selalu mendapat bagian terkecil dari laki-laki. Ada kondisi tertentu yang menyebabkan pembagian warisan bagi perempuan sama besarnya dengan bagian waris laki-laki. Contohnya adalah jika seseorang yang wafat meninggalkan ayah, seorang ibu, dan anak, maka pembagiannya mengikuti firman Allah SWT yang berbunyi :

“Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak..” (QS. An-nisa : 11)⁸

Dalam kondisi tertentu, bagian waris perempuan bisa lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki, misalkan seperti seorang anak tunggal perempuan yang ditinggalkan ayahnya, memiliki setengah dari harta waris ayahnya.

“...Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua orang, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia

memperoleh separuh harta...”(QS. An-nisa : 11)⁹

Proses kewarisan itu memiliki fungsi yang cukup penting bagi kehidupan muslim. Fungsi-fungsi tersebut antara lain :

1. Sebagai sarana preventif kesengsaraan atau kemiskinan ahli waris. Apabila kalau diingat sistem kewarisan Islam memberi bagian sebanyak mungkin ahli waris dan kerabat. Bukan saja anak-anak pewaris, tetapi juga orang tua, suami dan istri. Saudara-saudara bahkan cucu, kakek dan nenek, bahkan dalam proses pembagian hartapun, “Apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim, dan orang miskin, berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik” (QS An-Nisa (4) : 8).¹⁰ Disamping itu juga masih ada hal lain, pewaris yang tidak punya sanak saudara atau keturunan sama sekali, maka harta peninggalannya itu disalurkan melalui baitul mal.

2. Sebagai preventif dari kemungkinan penimbunan harta kekayaan yang dilarang oleh agama (QS An-nisa (4) : 37). Sebagaimana disebutkan di atas, setiap muslim diajarkan berwasiat dan memberikan sebagian harta peninggalan kepada orang miskin. Ini mengisyaratkan bahwa Islam menghendaki harta kekayaan itu berputar bukan saja di antara kerabat tetapi juga di antara kaum muslim dan bahkan di antara masyarakat umum. Hal ini sangat berbeda dengan sistem kapitalis misalnya, dimana individu mempunyai hak menguasai harta kekayaan, tanpa adanya aturan normal yang membatasi pertimbangan kemasyarakatan dalam upaya menyalurkan kekayaannya. Akibatnya terjadi dua kutub yang saling berhadapan. Disatu pihak orang-orang miskin semakin terlantar karena tidak ada tumpuan atau institusi sebagai tempat bergantung. Di pihak lain terjadi penimbunan atau monopoli dari orang-orang yang memiliki harta kekayaan.

⁸Kementerian Agama RI, Alquran terjemahan, *Op-cit*, Hal 26

⁹Kementerian Agama RI, Alquran terjemahan, *Ibid*

¹⁰Kementerian Agama RI, Alquran terjemahan, Thn 2011. Hal 89

3. Sebagai motivator bagi setiap muslim untuk berusaha dengan giat guna mencari rezeki yang halal dan berkecukupan. Dalam Islam nilai usaha sangat ditekankan karena Allah SWT akan memberi rezeki sesuai dengan apa yang diupayakan manusia (QS An-najm (53) : 39). Dengan adanya semangat kerja manusia akan mampu meningkatkan kesejahteraan diri sendiri dan keluarga, sehingga mereka mampu memberikan harta warisan kepada yang ditinggalkannya.

Dengan demikian, fungsi dan mekanisme kewarisan bukan hanya terbatas untuk menjaga kesejahteraan ahli waris yang termasuk kerabat, tetapi juga kesejahteraan di luar kerabat yang seagama dan kepentingan masyarakat banyak, yaitu diserahkan kepada lembaga baitul mal.

B. Hak dan kedudukan anak angkat menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam sangat penting terhadap masalah pengangkatan anak karena menjadi bagian dalam sistem hukum adat, pertimbangannya adalah peran hukum Islam dalam sistem hukum di Indonesia merupakan agama yang dianut oleh sebagian besar rakyat Indonesia, sehingga beberapa daerah yang mendapat pengaruh dari agama Islam sedikit atau banyak yang terjadi ke dalam hukum adat dari lingkungan masyarakat yang bersangkutan.

Dengan pengangkatan anak, seorang anak angkat diperlakukan sama dengan anak kandung, dan menerima bagian warisan yang sama dengan anak kandung. Hal ini karena KUHPperdata tidak membedakan bagian anak kandung dan anak angkat. "Pengangkatan anak sendiri diatur dalam **PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak ("PP 54/2007")**".¹¹

Pengangkatan anak merupakan beberapa peristiwa hukum yang terjadi karena alasan di dalam perkawinan itu tidak memperoleh keturunan (walaupun bukan satu-satunya alasan). Tingginya frekuensi perceraian, poligami dan pengangkatan anak yang dilakukan di dalam masyarakat merupakan

akibat dari perkawinan yang tidak menghasilkan keturunan. Jadi, apabila suatu perkawinan yang tidak memperoleh keturunan, maka tujuan perkawinan tidak tercapai.

Di dalam proses pengangkatan anak mengakibatkan hukum baru, dimana jika terjadi sesuatu musibah dan mengakibatkan kematian terhadap orang tua angkat tersebut, maka akan terjadi perubahan sosial tentang pembagian harta warisan yang ditinggalkan.

Agama Islam menganjurkan umatnya menolong dan membantu sesama, juga menolong dan membantu anak-anak atau bayi yang terlantar. Dalam upaya menolong dan membantu, agama Islam melakukan pengangkatan anak tetapi tidak dalam arti menjadikannya anak kandung. Menurut hukum Islam bahwa pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan kesejahteraan si anak angkat bukan untuk melanjutkan keturunan.

Tujuan seseorang melakukan pengangkatan anak untuk meneruskan keturunan, manakala di dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Ini merupakan suatu jalan keluar sebagai alternatif yang positif serta manusiawi terhadap naluri kehadiran seorang anak dalam keluarga. dengan mengangkat anak diharapkan supaya ada yang memelihara di hari tua, untuk mengurus harta kekayaan sekaligus generasi penerusnya.

Pengangkatan anak dapat dilakukan dengan cara dan tujuan yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum dan perasaan hukum yang hidup serta berkembang di daerah yang bersangkutan. Hal ini ditegaskan pula dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatakan bahwa : "Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan."¹²

Selanjutnya dalam Pasal 852 KUHPperdata ditentukan bahwa apabila istri (suami) mewaris bersama-sama dengan orang-orang lain daripada anak-anak atau keturunannya dari

¹¹Rusli Pandika, Hukum Pengangkatan Anak, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hal 104.

¹²Rusli Pandika, *Ibid*

perkawinan yang dahulu, maka ia dapat menarik seluruh atau sebagian perabot rumah tangga dalam kekuasaannya. Yang dimaksud dengan “orang-orang daripada anak-anak” itu ialah orang-orang yang menjadi ahli waris karena ditetapkan dengan surat wasiat. “Dalam pembagian hukum perdata materiil dalam hukum purusa, hukum keluarga, hukum harta dan hukum waris adalah pembagian yang kini biasanya dilakukan dalam ajaran hukum dan juga menjadi dasar bagi kitab-kitab undang-undang yang modern”

Berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung tanggal 7 April 1979 nomor 2 tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak dikatakan antara lain bahwa “Pengesahan Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia hanya dapat dilakukan dengan suatu penetapan di Pengadilan Negeri, dan tidak dibenarkan apabila pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan akta notaries yang di legalisir oleh Pengadilan Negeri.”¹³ Dengan demikian, setiap kasus pengangkatan anak harus melalui Penetapan Pengadilan Negeri.

Anak angkat ini diambil dari anak kandung orang lain, yang melalui proses hukum tertentu dijadikan sebagai anak kandung sendiri dari orang tua angkatnya. Biasanya anak angkat tersebut akan mempunyai status hukum sebagai anak kandung sah dalam segala hak dan kewajiban. Dengan sendirinya pengangkatan anak tersebut akan menimbulkan hubungan kekerabatan sedarah antara orang tua angkat dengan anak angkatnya tersebut. Pembagian hak secara damai atau dengan kata lain bisa diselesaikan secara kekeluargaan, dan mana yang tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan.

“Pada dasarnya ada dua hak yakni hak Allah SWT dan hak hamba atau hak perseorangan.”¹⁴ Artinya hak Allah SWT itu merupakan hak-hak yang bilamana dilanggar akan merusak hubungan seseorang dengan Allah SWT, atau hubungannya dengan orang lain. Agar hak-hak Allah SWT terpelihara, dalam hukum Islam dibuat aturan agar selalu menjaga kehormatan dan keturunan dan dilarang untuk berzina, menjaga harta dan diharamkan mencuri, merampok maupun menipu.

Sedangkan hak hamba atau perseorangan, maksudnya apabila hak-hak itu dilanggar maka yang rugi diri kita sendiri sebagai umat Islam, misalnya hak yang berhubungan dengan harta benda perorangan. Serta kewajiban mengganti rugi harta benda orang lain, utang piutang dan berbagai hak perikatan seperti jual beli dan sewa menyewa.

“Sebagaimana diatur dalam **Staatblaad 1917 No. 129** baik persyaratan mengenai pihak yang mengangkat maupun pihak yang akan diangkat memuat ketentuan-ketentuan yang bersifat memaksa (*lex perfecta*),”¹⁵ akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut “secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat.”¹⁶ Artinya, akibat pengangkatan tersebut maka terputus segala hubungan perdata, yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran, antara orang tua kandung dan anak tersebut. Oleh karena itu, anak yang diadopsi secara sah melalui putusan pengadilan, kedudukannya adalah sama dengan anak kandung. Sehingga yang bersangkutan berhak mewarisi harta peninggalan orang tuanya.

“Mahmud Syaitut dalam bukunya “Al-Fatawa” membedakan dua macam arti anak angkat tersebut, antara lain :

1. Penyatuan seseorang terhadap anak yang diketahuinya bahwa ia sebagai anak orang lain kedalam keluarganya. Ia diperlakukan sebagai anak kandung sendiri dalam rangka memberi kasih sayang, nafkah pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri.
2. Menurut syariat dan adat kebiasaan yang berlaku pada manusia, *tabanni* ialah memasukkan anak yang diketahuinya sebagai anak orang lain kedalam keluarganya, yang tidak ada pertalian nasab kepada dirinya sebagai anak sah tetapi mempunyai hak dan ketentuan sebagai anak.”¹⁷

¹³Rusli Pandika, *Ibid*,

¹⁴Mugnyah JM, *Op-cit*, Hal 36

¹⁵Mugnyah JM, *Ibid*.

¹⁶Mugnyah JM, *Ibid*

¹⁷Satria Effendi, *Op-cit*, Hal 40.

Pengertian pertama di atas sesuai yang ada dalam hukum Islam, karena pengangkatan anak dimaksudkan untuk memberikan segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak kandungnya sendiri. Karena anak angkat bukanlah anak pribadi menurut hukum Islam dan tidak ada ketetapan sedikitpun dari hukum Islam yang membenarkan. Sedangkan pengertian yang kedua sama persis dengan hukum perdata barat, anak angkat dinasabkan kepada ayah angkat dan dianggap sebagai anak kandung sendiri. Bagi ayah angkat boleh mewasiatkan sebagian dari peninggalannya untuk anak angkatnya, sebagai persiapan masa depannya, agar ia merasakan ketenangan hidup.

Kedudukan (status) anak angkat tetap sebagai anak sah berdasarkan putusan pengadilan dengan tidak memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandungnya, dikarenakan prinsip pengangkatan anak merupakan manifestasi keimanan yang membawa misi kemanusiaan yang terwujud dalam bentuk memelihara orang lain sebagai anak dalam pertumbuhan dan perkembangan dengan mencukupi segala kebutuhannya.

Adapun hukum-hukum yang ditetapkan dalam syariat Islam sehubungan dengan anak angkat yang berbeda di zaman Jahiliyah, antara lain :

1. Larangan menisbatkan anak angkat kepada selain ayah kandungnya (QS, Al-ahzaab : 5)
2. Anak angkat tidak berhak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya, berbeda dengan zaman Jahiliyah yang menganggap anak angkat sebagai anak kandung dan mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya.
3. Anak angkat bukanlah mahram.
4. Diperbolehkan bagi bapak angkat untuk menikahi bekas istri anak angkatnya, berbeda dengan kebiasaan di zaman Jahiliyah¹⁸

Namun kesadaran beragama masyarakat muslim yang makin meningkat mendorong semangat untuk melakukan koreksi terhadap hal-hal yang bertentangan dengan syariat

¹⁸M. Quraish Shihab, Tafsir Al-mishbah, Jakarta, Lentera Hati, 2002, Hal 283

Islam, antara lain masalah pengangkatan anak. Dan hasil ikhtiar selama ini mulai tampak dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman hukum materil pengadilan agama mengakui eksistensi lembaga pengangkatan anak dengan mengatur anak angkat dalam Pasal 171 huruf h : "anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan."¹⁹ Peradilan Agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam secara konsisten mengawal penerapan hukumnya sehingga pengaruh positif terhadap kesadaran masyarakat yang beragama Islam untuk melakukan pengangkatan berdasarkan hukum Islam.

Anak angkat memiliki dua jenis yaitu, "pertama seseorang yang memelihara anak orang lain yang kurang mampu untuk dididik dan disekolahkan pada pendidikan formal, pemeliharaan seperti ini hanyalah sebagai bantuan biasa, dan sangat dianjurkan dalam agama Islam, dan hubungan pewarisan antara mereka tidak ada. Kedua, , mengangkat anak yang dalam Islam disebut Tabanni atau dalam hukum positif sebagai adopsi."²⁰

Majelis Ulama Indonesia tahun 1984 yang berlangsung pada bulan Jumadil Akhir 1405 H/ Maret 1984 menfatwakan tentang adopsi sebagai berikut :

1. Islam mengakui keturunan (nasab) yang sah, ialah anak yang lahir dari perkawinan(pernikahan).
2. Mengangkat (adopsi) dengan pengertian anak tersebut putus hubungan dengan keturunan (nasab) dengan ayah dan ibu kandungnya adalah bertentangan dengan syariat Islam
3. Adapun pengangkatan anak dengan tidak mengubah status nasab dan agamanya, dilakukan atas rasa tanggung jawab social untuk memelihara, mengasuh dan mendidik mereka dengan penuh kasih

¹⁹Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Kompilasi Hukum Islam, Hal 134

²⁰Amin Husein Nasution, Hukum Kewarisan, Jakarta, Rajawali Press, 2012, Hal 192

saying, seperti anak sendiri adalah perbuatan yang terpuji dan termasuk amal saleh yang dianjurkan oleh agama Islam.

4. Pengangkatan anak Indonesia oleh Warga Negara Asing selain bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 34, juga merendahkan martabat bangsa.”²¹

Dalam prakteknya, orang tua dan anak angkat juga dapat saling mewarisi melalui wasiat atau wasiat wajibah dengan tidak melebihi sepertiga jumlah harta warisan orang tua dan anak angkatnya.

Ketentuan pasal 176 sampai dengan 193 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

- a. “Seorang anak angkat tetap mempunyai hubungan kewarisan dengan orang tua kandungnya maupun kerabat-kerabatnya.
- b. Orang tua angkat hanya memperoleh harta warisan anak angkatnya dengan jalan wasiat atau wasiat wajibah. Besarnya wasiat atau wasiat wajibah maksimal sepertiga dari harta warisan anak angkatnya.
- c. Demikian pula anak angkat”²²

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil beberapa garis hukum yang berkaitan dengan pengangkatan anak dalam perspektif hukum Islam, antara lain :

- a. Pengangkatan anak tidak dilarang dalam Islam, bahkan dianjurkan (mubah) oleh agama Islam untuk dilakukan, terutama pengangkatan terhadap anak-anak yang terlantar dan tidak terurus dengan tujuan untuk memelihara, mengasuh, mendidik, dan merawat anak-anak terlantar dengan penuh kasih sayang agar kelak bermanfaat bagi masyarakat Islam.
- b. Pengangkatan anak tersebut tidak menyebabkan terputusnya hubungan darah (keturunan) atau nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya dan keluarganya. Sebaliknya juga tidak mengubah status nasab (keturunan) antara anak angkat dengan orang tua

angkat karena anak angkat dilarang menggunakan nama orang tua angkat. Artinya bahwa orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali nikah bagi pernikahan anak angkatnya, yang menjadi wali nikah tetap ayah kandungnya.

Agama Islam sangat menganjurkan perbuatan menolong anak yatim dan anak terlantar yang tidak mampu, dengan membiayai hidup, mengasuh dan mendidik mereka dengan pendidikan Islam dengan benar. Bahkan perbuatan ini termasuk amal shaleh yang bernilai pahala besar di sisi Allah SWT, sebagaimana Rasulullah SAW, “Aku dan orang yang menyantuni anak yatim (kedudukannya) di surga seperti ini”, kemudian beliau mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah beliau, serta meregangkan keduanya.”²³ Artinya orang yang menyantuni anak yatim di dunia akan menempati kedudukan yang tinggi di surga dekat dengan kedudukan Rasulullah SAW.

Maka dari itu, menurut hukum Islam, “anak angkat tidak dapat diakui untuk bisa dijadikan dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip pokok dalam hukum kewarisan Islam adalah adanya hubungan darah/ nasab / keturunan.”²⁴ Dengan kata lain bahwa peristiwa pengangkatan anak menurut hukum kewarisan, tidak membawa pengaruh hukum terhadap status anak angkat, yakni bila bukan anak sendiri, tidak dapat mewarisi dari orang tua angkat. Maka sebagai solusinya menurut kompilasi hukum Islam adalah dengan jalan pemberian “wasiat wajibah” dengan syarat tidak boleh lebih dari sepertiga, hal ini untuk melindungi para ahli waris lainnya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sebagai sarana preventif kesengsaraan atau kemiskinan, diingat sistem kewarisan Islam memberi sebagian banyak ahli waris dan kerabat yang ditinggalkan pewaris. Bukan saja anak-anak pewaris, tetapi juga orang tua, suami dan istri, saudara-saudara bahkan cucu dan kakek nenek. Sebagai preventif

²¹Departemen Agama, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Jakarta, 2003, hal 178

²²Rachmadi Usman, Hukum Kewarisan Islam dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009

²³Rusli Pandika, *Op-cit*

²⁴Hilman, H, *Op-cit*, Hal 1.

dari penimbunan harta kekayaan yang dilarang oleh agama, sebagaimana halnya bahwa setiap muslim dianjurkan atau diajarkan untuk berwasiat dan memberikan harta peninggalannya kepada orang miskin. Hal ini membuktikan bahwa Islam menghendaki harta kekayaan pewaris bukan hanya pada kerabat saja tetapi kepada umat muslim dan bahkan di masyarakat umum. Sebagai motivator kepada umat muslim untuk selalu berusaha mencari rezeki dengan cara yang halal dan bercukupan. Dalam Islam Allah SWT akan memberi rezeki sesuai dengan apa yang diusakan atau diupayakan manusia. Dengan adanya semangat kerja keras umat manusia akan mampu meningkatkan kesejahteraan diri sendiri dan keluarga, sehingga ketika kita meninggal dunia mampu memberikan harta warisan kepada keluarga serta kerabat kita sendiri.

2. Menurut hukum Islam, anak angkat tidak dapat diakui untuk bisa dijadikan dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip pokok dalam hukum kewarisan Islam adalah adanya hubungan darah/ nasab / keturunan. Dengan kata lain bahwa peristiwa pengangkatan anak menurut hukum kewarisan, tidak membawa pengaruh hukum terhadap status anak angkat, yakni bila bukan anak sendiri, tidak dapat mewarisi dari orang tua angkat. Maka sebagai solusinya menurut kompilasi hukum Islam adalah dengan jalan pemberian "wasiat wajibah" dengan syarat tidak boleh lebih dari sepertiga, hal ini untuk melindungi para ahli waris lainnya.

B. SARAN

Pengangkatan anak atau disebut Adopsi tidak dilarang dalam agama Islam, terutama pengangkatan terhadap anak-anak yang terlantar dan tidak terurus dengan tujuan untuk memelihara, mengasuh, mendidik, dan merawat anak-anak terlantar dengan penuh kasih sayang agar kelak bermanfaat bagi masyarakat.

Agama Islam menganjurkan perbuatan menolong anak yatim dan anak terlantar yang tidak mampu, dengan membiayai hidup, mengasuh, dan mendidik mereka dengan pendidikan Islam yang benar, untuk itu marilah kita sama-sama menyantuni anak yatim dan anak-anak yang kurang beruntung guna untuk mensejahterahkan kehidupan manusia yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agama, Departemen, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2003.
- Andi Syamsu dan Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam, Cetakan pertama, Jakarta, Pena Media, 2008
- Al Amruzi, Fahmi, Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam KHI, Cetakan kedua, Yogyakarta, Aswaja pressidon, 2014.
- Apeldoorn, Van, LJ, Pengantar Ilmu Hukum, PT.Pradnya Paramita, Jakarta 2008.
- Fatah, Abdul Rohadi, Analisis Fatwa Keagamaan dalam Fiqih Islam, Bumi Aksara, Jakarta, 2010.
- Hadikusuma. H, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, CV. Mandar Maju, Bandung 2003.
- Hasan, Musthofa, Pengantar Hukum Keluarga, Bandung, Pustaka Media, 2011.
- Kementerian Agama RI, Alquran terjemahan, 2011.
- M.Zein, Effendi, Satria, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Fakultas Syariah dan Hukum UIN, Jakarta
- Pandika, Rusli, Hukum Pengangkatan Anak, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Salim, Oemar, Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia, Al-Ma'arif, Bandung
- Subekti, Ringkasan tentang Hukum keluarga dan Hukum Waris, PT Intermasa, Jakarta, 1990
- Subekti, R, Pokok-pokok Hukum Perdata, Pradya Paramita, Jakarta, 1999
- Subekti, R, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pradya Paramita, Jakarta, 1999
- Sudarsono, Hukum Waris dan Sistem Bilateral, Rineka Cipta, Jakarta, 1991
- Surini As, Nurul E, Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan Menurut Undang-Undang, Prenada Media, Jakarta, 2004.
- Thalib, Sayuti, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2002

Tjitrosudibyo, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Usman Rachmadi, Hukum Kewarisan Islam dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009.

<http://pengacarasemarang.blogspot.co.id/2013/10/waris-perdata.html>

<http://advokasi03.blogspot.co.id/2011/12/proses-pewarisan-melalui-ab-intestato.html>

<http://ashibly.blogspot.co.id/2012/07/pewarisan-karena-kematian.html>

<http://lib.unnes.ac.id/617/1/1209.pdf>

<http://ashibly.blogspot.co.id/2012/07/hukum-waris.html>

<http://blajarhukumperdata.blogspot.co.id/2013/07/pengangkatan-anak-adopsi.html>